

STANDAR PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI 2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA NOMOR: 30/Kpts-KPU-Kab.017.433861/Tahun 2015 TENTANG STANDAR PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA 2015

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 huruf f Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan bahwa bakal calon Bupati dan wakil Bupati adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan;

bahwa dalam rangka melaksanakan peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa adalah:

UU Nomor 69 Tahun 1958, UU Nomor 15 Tahun 2011, UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015, UU RI Nomor 35 Tahun 2009, UU RI Nomor 36 Tahun 2009, PP Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP Nomor 49 Tahun 2008, Kpt Menteri Kesehatan RI Nomor 1575/Menkes/SK/XI/2005, Kpt Menteri Kesehatan RI Nomor 1224/Menkes/SK/XI/2007, PKPU Nomor 2 Tahun 2015, PKPU Nomor 9 Tahun 2015, Kpt KPU Kabupaten Sumbawa Nomor 5/Kpts/KPU-Kab-017.433861/2015, Kpt KPU Kabupaten Sumbawa Nomor 13/Kpts/KPU-Kab.017.433861/Tahun 2015.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa ini diatur tentang:

Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Pasangan Calon Bupati

dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2015.

- CATATAN** : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Juli 2015.
- Lampiran 3 Halaman.